



PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA
PENDUDUK, SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Daerah dalam Daerah Kota Bontang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, maka perlu meninjau kembali retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENERBITAN KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK,
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh

seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana teknis yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

13. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dan diterbitkan oleh instansi pelaksana yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
17. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seorang yang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
18. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
19. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
20. Pengangkatan Anak adalah pengalihan hak atas anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
21. Akta Kelahiran Terlambat adalah akta kelahiran yang pencatatan kelahirannya ke Instansi Pelaksana melebihi waktu 60 (enam puluh) hari kerja.
22. Akta Kelahiran Umum adalah akta kelahiran yang diterbitkan bagi penduduk WNI/WNA yang pencatatan kelahiran sampai 60 (enampuluh) hari kerja.
23. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana atas permintaan pemohon.
24. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil

yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan asli (yang pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
26. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan administrasi.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal, menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah pungutan atas pemberian jasa Pelayanan Penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima jasa pelayanan pembuatan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi pelaksana.

Pasal 3

Dikecualikan sebagai objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) atas pelayanan sebagai berikut :

- a. penerbitan KK dan KTP bagi pemohon warga miskin.
- b. penerbitan akta kelahiran;
- c. penerbitan akta kematian.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi jasa Pelayanan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil adalah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Biaya Cetak dan Biaya Pelayanan Penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap pelayanan dan penerbitan KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan :
 1. Penerbitan KK sebesar Rp. 7.500,00
 2. Penerbitan KTP Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,00
 3. Penerbitan KTP Warga Negara Asing sebesar Rp. 250.000,00
 4. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebesar Rp. 300.000,00
 - b. Retribusi Pencatatan Sipil :
 1. Penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 100.000,00
 2. Penerbitan Akta Perkawinan yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama selain Islam sebesar Rp. 200.000,00
 3. Penerbitan Akta Perkawinan yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama selain Islam sebesar Rp. 250.000,00
 4. Kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan sebesar Rp. 50.000,00
 5. Akta Perceraian yang belum melebihi waktu (1) satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 200.000,00
 6. Akta Perceraian yang melebihi waktu (1) satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri sebesar Rp. 300.000,00
 7. Kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian sebesar Rp. 100.000,00
 8. Akta pengakuan anak sebesar Rp. 75.000,00
 9. Akta pengesahan anak sebesar Rp. 75.000,00
 10. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan/Pengesahan Anak sebesar Rp. 70.000,00
 11. Akta pengangkatan anak yang belum melebihi waktu 1 (satu) bulan

- sebesar Rp. 75.000,00
12. Akta pengangkatan anak yang melebihi waktu 1 (satu) bulan sebesar Rp. 100.000,00
 13. Surat Keterangan Perubahan nama sebesar Rp. 50.000,00
 14. Salinan Akta Perkawinan sebesar Rp. 50.000,00
 15. Salinan Akta Perceraian sebesar Rp. 50.000,00
 16. Salinan Akta Kematian sebesar Rp. 50.000,00
 17. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp. 50.000,00
 18. Surat Keterangan Ahli Waris sebesar Rp. 75.000,00
 19. Keterangan Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri :
 - a. Yang belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000,00
 - b. Yang telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 50.000,00
 20. Surat Keterangan Kependudukan sebesar Rp. 10.000,00

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil dan surat keterangan adalah 1 (satu) kali pada saat diterbitkan.

- (2) Masa retribusi pelayanan penerbitan KTP adalah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa retribusi pelayanan penerbitan KK adalah 1 (satu) kali pada saat diterbitkan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TARA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak terimanya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan surat ijin yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (12) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 16 Maret 2009

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 17 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ADI DARMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2009 NOMOR 4